



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI BIROMARU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx 2014 ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Almahera kurang lebih 1 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx kurang lebih 4 tahun lalu pindah lagi ke rumah Kost di Jalan Anoa, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : xxx, tempat tanggal lahir Palu, 07 Januari 2006/ 19 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2007;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering membantah nasehat Pemohon ;
 - 5.2. Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit dan bahkan tidak pulang;
 - 5.3. Termohon tidak mengurus anak dan juga Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada akhir tahun 2017, di mana Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon pamit dengan Pemohon keluar untuk berdagang kembang Api namun malamnya Termohon tidak ada pulang ke rumah, saat Termohon pulang kerumah, Pemohon menanyakan kenapa tidak pulang Termohon hanya marah, karena tidak tahan Pemohon turun dari rumah kembali ke rumah orang tua;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai saat ini kurang lebih 8 tahun lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA I tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Palu Selatan xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 445/41/VII/2005 Tanggal 03 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SUAWESI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang di rumah orang tua Termohon, terkadang pulan di rumah orangtua Pemohon, kemudian mereka tinggal di rumah kos-kosan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun tahun 2007 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan sering tidak pulang dengan alasan sibuk bekerja

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

sebagai pedagang, sehingga Termohon tidak melakukan kewajibannya mengurus kebutuhan anak dan juga Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Termohon jarang di rumah dan sejak anak mereka masih kecil, anak tersebut sering Pemohon titipkan di rumah saksi karena Termohon jarang berada di rumah;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut,. namun saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak puncak pertengkaran mereka yang terjadi pada akhir tahun 2017, saat Pemohon menanyakan alasan Termohon tidak pulang ke rumah namun Termohon marah. sehingga terjadilah pertengkaran yang akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kos-kosan sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa pada awal berpisah, Pemohon kembali tinggal di rumah orangtua sedangkan Termohon masih tinggal di kos-kosan mereka, namun saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sendiri bersama anak mereka, sedangkan Termohon tinggal di Desa Baliase;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan saat ini Termohon telah menikah lagi dan tinggal dengan laki-laki lain di Desa Baliase, saksi tahu karena saksi pernah melihat sendiri Termohon sedang bersama dengan suami sirinya tersebut;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon sudah tidak ada harapan lagi karena sudah bertahun-tahun lamanya hidup berpisah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi layaknya pasangan suami istri;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang di rumah orang tua Termohon, terkadang pulan di rumah orangtua Pemohon, kemudian mereka tinggal di rumah kos-kosan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun tahun 2007 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu sudah bertahun-tahun Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon, pada waktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi sering melihat Termohon bekerja berjualan kembang api di malam hari,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mulai tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi beberapa kali datang ke rumah mereka dan sudah tidak pernah melihat Termohon di dalam rumah, kemudian saksi bertanya kepada Pemohon keberadaan Termohon. Pemohon

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal



mengatakan bahwa mereka sudah lama hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak rukun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun;

Bahwa serahu saksi Pemohon sekarang tinggal di xxxx xxxx bersama anak mereka, sedangkan Termohon tinggal di Desa Baliase. Kabupaten Sigi;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi karena sudah bertahun-tahun lamanya hidup berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Pemohon dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2007, penyebabnya Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering membantah nasehat Pemohon, Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit dan bahkan tidak pulang, Termohon tidak mengurus anak dan juga Pemohon sehingga perselisihan Pemohon dan Termohon memuncak terjadi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akhir tahun 2017, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai saat ini kurang lebih 8 tahun lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2005;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang di rumah orang tua Termohon, terkadang pulang di rumah orangtua Pemohon, kemudian mereka tinggal di rumah kos-kosan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan sering tidak pulang dengan alasan sibuk bekerja sebagai pedagang, sehingga Termohon tidak melakukan kewajibannya mengurus kebutuhan anak dan juga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kos-kosan sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa, perkara ini didaftarkan secara e-court, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 tahun 2022, agenda persidangan dalam putusan perkara ini dibacakan secara elektronik dengan menggunggah putusan tersebut ke dalam Sistim Informasi Perkara (SIP);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 20.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 22.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 167.000,00

Jumlah
(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)